



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
Tangerang II

LAPORAN KINERJA

2021



O P T I M I S
ptimal rofesionalisme ransparan novatif umpuni ntegritas inergi



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2

KATA PENGANTAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, KPKNL Tangerang II telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja ini



merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis KPKNL Tangerang II pada Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020, tanggal 29 Agustus 2020.

KPKNL Tangerang II telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. *Performance* DJKN dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Tangerang II dengan Kepala Kanwil DJKN Banten Tahun 2021. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2021, berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Hasil pengukuran kinerja tahun 2021, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2021, sebesar 112,15%. Hasil tersebut merupakan capaian

seluruh kinerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2021.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, serta sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Tangerang II sebagai salah satu unit vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Banten yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kami sadari bahwa tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas pelayanan instansi pemerintah, harus dijawab dengan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan semangat nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, serta semangat OPTIMIS (Optimal, Profesionalisme, Transparan, Inovatif, Mumpuni, Integritas, Sinergi) KPKNL Tangerang II, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Tangerang II yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan restu dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Tangerang II,



Tredi Hadiansyah
NIP 19670201 199203 1 017

IKHTISAR EKSEKUTIF



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II tahun 2021, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2020-2024. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2021, merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, setiap KPKNL termasuk KPKNL Tangerang II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

- 4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan, dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- 9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- 10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- 11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- 12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- 13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 14) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II memiliki visi yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.

- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka KPKNL Tangerang II menetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang II pada tahun 2021, adalah:

- 1) Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.
- 2) Peningkatan pelayanan penilaian.
- 3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara.
- 4) Peningkatan pelayanan lelang.
- 5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tangerang II telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kantor pada tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.

- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan Piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - b. PNBP dari pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - c. Tenaga pemeriksa dan juru sita yang memadai.
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.
- 5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
 - b. SDM yang kompetitif.
 - c. Sistem manajemen informasi yang andal.
 - d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi sebagai alat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tangerang II.

Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2021, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2021. Satu sasaran merupakan bagian *Stakeholder Perspective*, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal. Dua sasaran merupakan bagian *Customer Perspective*, yaitu 1) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna

Jasa; 2) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien. Empat sasaran merupakan bagian *Internal Process Perspective*, yaitu 1) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif; 2) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; 3) Edukasi yang Efektif; 4) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif. Tiga sasaran merupakan bagian *Learning and Growth Perspective*, yaitu 1) SDM yang Kompeten; 2) Organisasi yang *fit-for-purpose*; 3) Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, diidentifikasi dengan 3 (tiga) IKU yaitu 1) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; 2) IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP); 3) IKU Persentase Penurunan Nilai *Outstanding* Piutang Negara. Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK yaitu sebesar 84,55% dengan nilai capaian 120 dari target yang telah ditetapkan sebesar 62%. Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dan Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP) terbagi dalam target nominal PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara dan PNBP Lelang. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBP Pengelolaan BMN yaitu sebesar Rp7.405.686.935,- atau sebesar 160,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.608.400.000,-. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBP Piutang Negara yaitu sebesar Rp212.026.359,- atau sebesar 167,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp126.666.650,-. Sedangkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBP Lelang mencapai Rp22.177.540.224,- atau sebesar 156,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.184.000.000,-. Sehingga secara keseluruhan realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dan Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP) yaitu sebesar 157,49% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDK s.d 2017) yaitu sebesar 120,92% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis pertama mencapai nilai 120.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang; 2) IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 96,41 dengan nilai capaian 109,56 dari target yang ditetapkan sebesar 88. Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dihitung berdasarkan jumlah nominal pokok lelang KPKNL dan Pegadaian, yaitu nominal target dengan jumlah Rp360.000.000.000,- dan nominal realisasi dengan jumlah Rp621.140.150.134,-. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 172,54% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedua mencapai nilai 115,41.

Sasaran strategis ketiga yaitu Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien dengan identifikasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL. Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL sebesar 4,63 dengan nilai capaian 101,31 dari target sebesar 4,57. Secara keseluruhan sasaran strategis ketiga mencapai nilai 101,31.

Sasaran strategis keempat yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negaran dan Penilaian yang Efektif dengan 3 (tiga) identifikasi IKU yaitu 1) Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan; 2) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset); 3) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian. Realisasi IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan tercapai 100% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Realisasi IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset) tercapai 104,76% dengan nilai capaian 104,76 dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Realiasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tercapai 1,19% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 22%. Secara keseluruhan sasaran strategis keempat mencapai nilai 107.55.

Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif dengan 4 (empat) identifikasi IKU yaitu 1) Persentase Efektivitas

Penyelesaian BKPN; 2) Persentase Produktivitas Lelang; 3) Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Coventional Auction*; 4) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tercapai 104% dengan nilai capaian 104 dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang tercapai 33,90% dengan nilai capaian 96,86 dari target yang ditetapkan sebesar 35%. Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Coventional Auction* tercapai 100% dengan nilai capaian 108,70 dari target yang ditetapkan sebesar 92%. Realisasi IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tercapai 0% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 12,5%. Secara keseluruhan sasaran strategis kelima mencapai nilai 107.39.

Sasaran strategis keenam yaitu Edukasi yang Efektif dengan identifikasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi tercapai 96 dengan nilai capaian 102,13 dari target yang ditetapkan sebesar 94. Secara keseluruhan sasaran strategis keenam mencapai nilai 102,13.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu 1) Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti. Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tercapai 94,12% dengan nilai capaian 110,73 dari target yaitu 85%. Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti tercapai 100% dengan nilai capaian 103,09 dari target yang ditetapkan sebesar 97%. Secara keseluruhan sasaran strategis ketujuh mencapai nilai 106,91.

Sasaran strategis kedelapan yaitu SDM yang Kompeten dengan identifikasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai. Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai 120% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedelapan mencapai nilai 120.

Sasaran strategis kesembilan adalah Organisasi yang *Fit for Purpose* dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu 1) IKU Nilai Hasil *Review* Pengelolaan Kinerja; 2) IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator. Realisasi IKU Nilai Hasil *Review* Pengelolaan Kinerja tercapai 92,49 dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 75. Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai 97,35 dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Secara keseluruhan sasaran strategis kesembilan mencapai nilai 120.

Sasaran strategis kesepuluh adalah Pengelolaan Keuangan yang Optimal dengan identifikasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai 96,45% dengan nilai capaian 100,99 dari target yang ditetapkan sebesar 95,5%. Secara keseluruhan sasaran strategis kesepuluh mencapai nilai 100,99.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 ini telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) 112,15. Mayoritas nilai capaian IKU tercapai lebih dari 100 dengan status hijau. Untuk mencapai hal tersebut, KPKNL Tangerang II senantiasa berupaya, bekerja keras dan optimis dalam menyempurnakan layanan dan inovasi yang diperlukan, guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan akuntabel.

DAFTAR ISI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II.....	5
C. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perencanaan Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan Negara dan lelang yang optimal.....	25
2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa...	29
3. Sasaran Strategis 3 : Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	32
4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif.....	34
5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	36
6. Sasaran Strategis 6 : Edukasi yang Efektif	39
7. Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.....	41
8. Sasaran Strategis 8 : SDM yang Kompeten.....	43
9. Sasaran Strategis 9 : Organisasi yang <i>Fit-for-Purpose</i>	44
10.Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal	47
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	54
1. KONTRAK KINERJA TAHUN 2021.....	54
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II
Jl. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia setingkat Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten.

Wilayah kerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Perdirjen Nomor 9/KN/2017, tanggal 24 Nopember 2017, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun tugas KPKNL berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- 4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

- 8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- 9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- 10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- 11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- 12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- 13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 14) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II terdiri dari:

- a) Subbagian Umum;
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c) Seksi Pelayanan Penilaian;
- d) Seksi Piutang Negara;
- e) Seksi Pelayanan Lelang;
- f) Seksi Hukum dan Informasi;
- g) Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL TANGERANG II



Pada tahun 2021, dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tangerang II didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Tangerang II berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan gender adalah sebagai berikut:

TABEL 1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN / GOL.	I	II	III	IV	JUMLAH
SD	-	-	-	-	0
SLTP	-	-	-	-	0
SLTA	-	-	2	-	2
D1	-	-	-	-	-
D3	-	3	2	-	5
D4/S1	-	3	19	1	23
S2	-	-	4	4	8
S3	-	-	-	-	0
JUMLAH	0	6	27	5	38

TABEL 2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER DAN GOLONGAN

JENIS KELAMIN / GOLONGAN	I	II	III	IV	JUMLAH
Perempuan	-	4	9	2	15
Laki-laki	-	2	17	4	23
Total	0	6	26	6	38

TABEL 3
JABATAN FUNGSIONAL KPKNL TANGERANG II

JABATAN FUNGSIONAL	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pelelang	5	0	5
Penilai	1	2	3
Pranata Keuangan APBN	0	1	1
JUMLAH	6	3	9

B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengelolaan kekayaan negara meliputi 3 (tiga) subbidang yang terdiri dari:

1) Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan pembinaan dan penatausahaan kekayaan

negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL Tangerang II mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2) Kekayaan Negara Lain-lain

KPKNL Tangerang II juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan aset eks-BPPN.

3) Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, pada tahun 2012 penilaian yang dilakukan terutama terhadap pelaksanaan amanat PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam proses pengadaan aset, dan dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara, barang jaminan / harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, kekayaan negara lain-lain dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Juga, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka keperluan lelang sitaan pajak, keperluan lelang barang eks tegahan kepabeanan dan cukai, keperluan lelang sitaan bea cukai, pengelolaan Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non-swasta lainnya, pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menentukan nilai barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara: pembelian, pembebasan, tukar menukar, dan hibah tanpa nilai perolehan, penyelenggaraan pemerintahan Negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Tangerang II secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Tangerang II diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis instansi KPKNL Tangerang II , serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2020.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2020.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2021, KPKNL Tangerang II telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2021, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Tangerang II di tahun yang akan datang dalam pencapaian target yang lebih optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Tangerang II berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi KPKNL Tangerang II, yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Pengertian profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, KPKNL Tangerang II berupaya mewujudkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN dan KPKNL Tangerang II untuk periode 2020-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang terkait dengan DJKN dan KPKNLTangerang II yaitu:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan Piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - b. PNBP dari pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - c. Tenaga pemeriksa dan juru sita yang memadai.
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.
- 5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
 - b. SDM yang kompetitif.

- c. Sistem informasi manajemen yang andal
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
- b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- c. Percepatan sertifikasi BMN.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan yang merata, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda.

2) Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, wawasan penilai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan, diskusi berkala, *knowledge sharing* di bidang penilaian.

- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholder*, guna mengeliminasi kendala dalam pelaksanaan penilaian.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperoleh data/informasi/transaksi (harga) tanah/bangunan yang mereka miliki.
- d. Mengumpulkan data transaksi atau penawaran tanah di lingkungan wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- e. Melaksanakan penilaian yang berkualitas sesuai dengan norma waktu dan keakuratan dalam penilaian.

3) Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal.
- c. Tenaga pemeriksa dan Jurusita yang memadai.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas Rp1 milyar.
- b. Optimalisasi tahap pengurusan.
- c. Meningkatkan kualitas dan wawasan pegawai untuk dididik menjadi tenaga pemeriksa dan jurusita melalui pendidikan/pelatihan.
- d. Penggalan potensi pengurusan Piutang Instansi Pemerintah diantaranya Piutang Instansi Pemerintah Daerah dengan pola *chanelling*, Piutang BPJS Ketenagakerjaan serta Piutang Instansi Pemerintah lainnya.

4) Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNBPN dari pelayanan lelang yang optimal.

- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Tangerang II antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non-eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan:
 - Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang dengan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.
 - Pembuatan *Data Base* Pelaksanaan Lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- b. Modernisasi lelang melalui *e-auction* dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan *e-auction* kepada *stakeholder*.
- c. Meningkatkan Kompetensi Pejabat Lelang dengan mengikuti *Capacity Building*, pendidikan/pelatihan dan *Knowledge Sharing* bagi Pejabat Lelang.

5) Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang andal.
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.

- b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.
- d. Meningkatkan kualitas pegawai-pegawai KPKNL Tangerang II supaya memiliki integritas tinggi, berdisiplin dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- e. Meningkatkan kemampuan pegawai-pegawai supaya terlatih serta memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II.

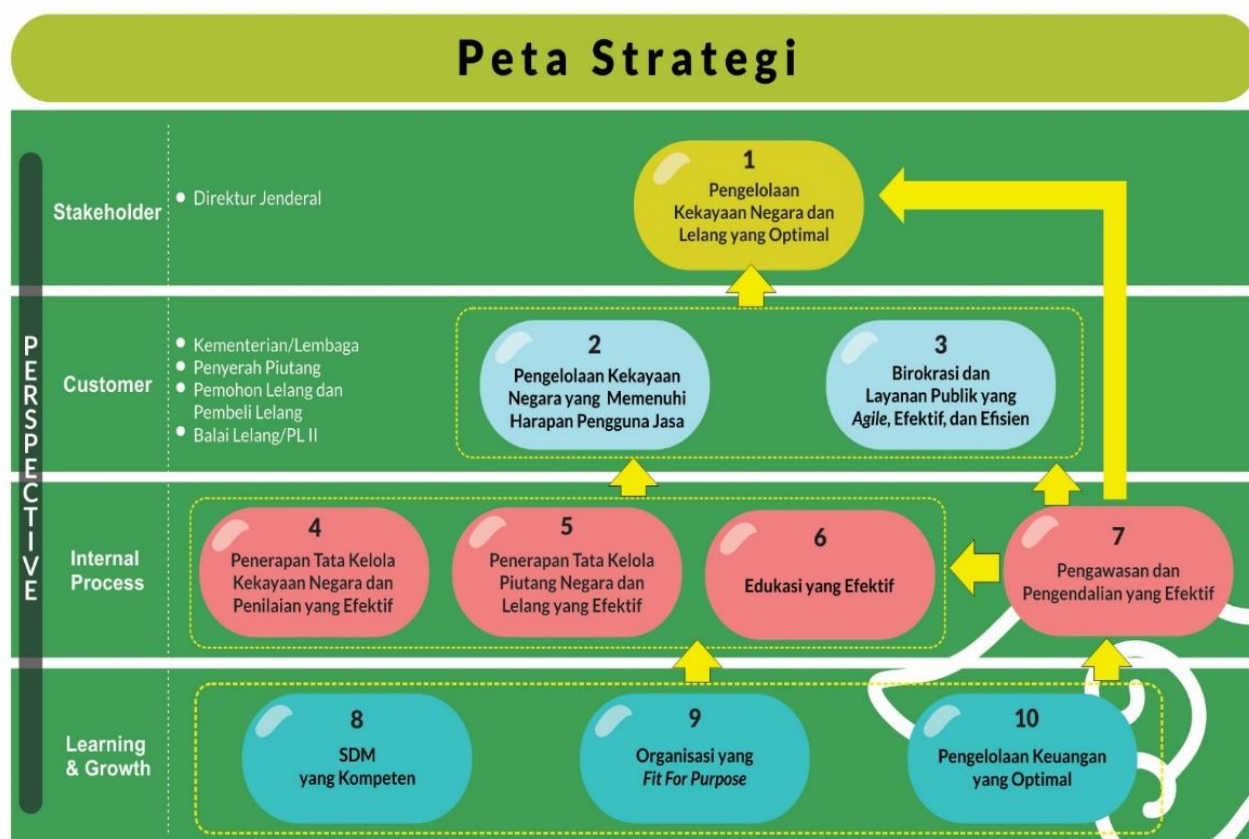
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Tangerang II untuk mendapatkan hasil yang optimal.

B. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Tangerang II harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Tangerang II. Sasaran Strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Tangerang II. Peta Strategi KPKNL Tangerang II 2021 memuat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal; (2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa; (3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien; (4) Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif; (5) Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif; (6) Edukasi yang efektif; (7) Pengawasan dan pengendalian yang efektif; (8) SDM yang kompeten; (9) Organisasi yang *fit-for-purpose*; (10) Pengelolaan Keuangan yang Optimal.



Peta strategi KPKNL Tangerang II mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Berdasarkan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2021 diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tangerang II mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
1.1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	51%	62%	84,55%
1.2	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	157,49%
	PNBP Pengelolaan BMN		Rp4.608.400.000	Rp7.405.686.935
	PNBP Piutang Negara		Rp126.666.650	Rp212.026.359
	PNBP Lelang		Rp14.184.000.000	Rp22.177.540.224
1.3	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	100%	120,92%

SASARAN STRATEGIS 2

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
2.1	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	-	88	96,41
2.2	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	100%	172,54%
	Pokok Lelang KPKNL		Rp281.000.000.000	Rp442.882.101.334
	Pokok Lelang Pegadaian		Rp79.000.000.000	Rp178.258.048.800

SASARAN STRATEGIS 3

Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,05	4,57	4,63

SASARAN STRATEGIS 4

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
4.1	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	-	100%	100%
4.2	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	104,76%
	NUP		42	44
4.3	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	22%	1,19%

SASARAN STRATEGIS 5

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
5.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	104%
	Jumlah BKPN		250	260
5.2	Persentase Produktivitas Lelang	-	35%	33,90%
	Frekuensi Lelang Laku			219
	Jumlah Frekuensi Lelang			646
5.3	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	92%	100%
	Frekuensi <i>E-Auction</i>			646
	Frekuensi <i>E-Conventional Auction</i>			-
5.4	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	12,5%	0%
	PNBP Lelang		10%	0%
	PNBP Piutang Negara		15%	0%

SASARAN STRATEGIS 6

Edukasi yang Efektif

	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
6.1	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	94	96

SASARAN STRATEGIS 7**Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
7.1	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	75%%	85%	94,12%
	Persetujuan yang diterbitkan			51
	Persetujuan yang ditindaklanjuti			48
7.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	97%	100%
	Saldo Temuan : 21 Saldo Triwulan IV : 0			

SASARAN STRATEGIS 8**SDM yang Kompeten**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
8.1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	100%	120%
	Pegawai Memenuhi 24 JP : 28 Pegawai Pegawai Melebihi 24 JP : 28 Pegawai Jumlah Pegawai Seluruhnya : 28 Pegawai			

SASARAN STRATEGIS 9**Organisasi yang *Fit for Purpose***

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
9.1	Nilai Hasil Review pPengelolaan Kinerja	-	75	92,49
9.2	Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	-	80	97,35

SASARAN STRATEGIS 10**Pengelolaan Keuangan yang Optimal**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2021	Target 2021	Capaian 2021
10.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	95,5%	96,45%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

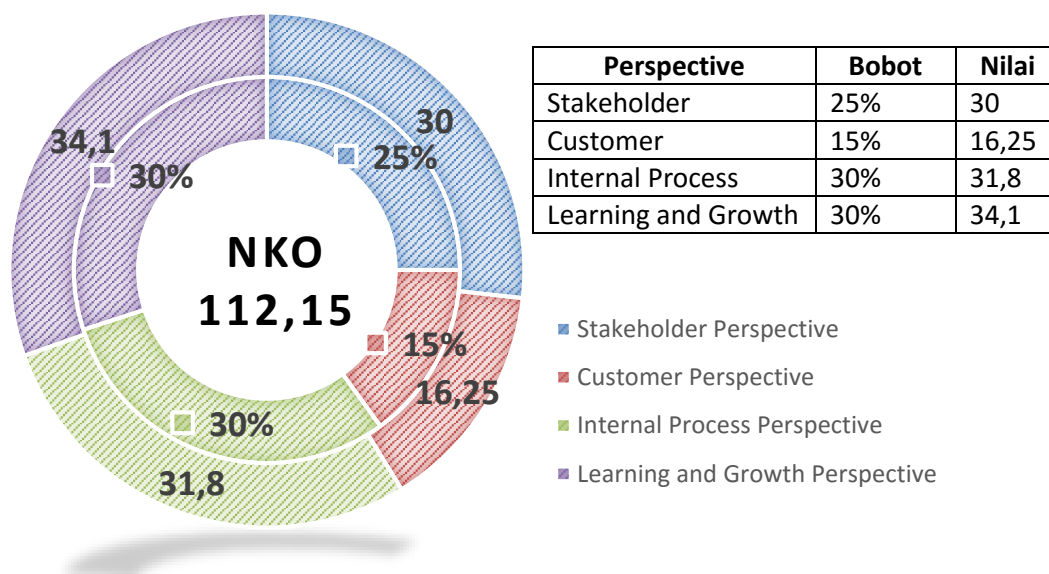
JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utam (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tangerang II adalah sebesar 112,15. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Sesuai peta strategi KPKNL Tangerang II, keempat Perspective diidentifikasi menjadi 10 (sepuluh) sasaran strategis yang terdiri dari total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (25%)					30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	84,55%	136,363%	120,00%	hijau

1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	157,49%	157,49%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	120,92%	120,92%	120,00%	hijau
Customer Perspective(15%)						16,26%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					115,54%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88	96,69	109,87%	109,87%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	172,54%	172,54%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien					101,31%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,57	4,63	101,31%	101,31%	hijau
Internal Process Perspective (30%)						31,78%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					107,55%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	100,00%	100,00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	104,76%	104,76%	104,76%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	1,19%	194,59%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					107,39%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	104,00%	104,00%	104,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35%	33,90%	96,86%	96,86%	kuning
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	100,00%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif					101,89%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	94	95,78	101,89%	101,89%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif					106,91%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	94,12%	110,73%	110,73%	hijau
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	P/M	97%	100,00%	103,09%	103,09%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)						34,10%	
8	SDM yang kompeten					120,00%	

8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose					120,00%	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	92,49	123,32%	120,00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,35	121,69%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					100,99%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	96,45%	100,99%	100,99%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						112,15%	hijau

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan Negara dan lelang yang optimal,

memiliki deskripsi berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Sasaran strategis Pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdiri dari 3 (tiga) IKU:

1.a Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (1a-CP).

IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK menggambarkan penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk exsisting luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai SBSK merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Realisasi IKU yang pertama yaitu Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 84,55% dengan nilai capaian 120 (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 62%.

1.b Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP).

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara. Komponen penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang berasal dari :

a. PNBPN Pengelolaan BMN (PNBPN BMN)

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan

perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- 1) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- 2) bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang,
- 3) biaya permohonan lelang,
- 4) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- 5) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2021, pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas dilakukan dengan pembagian antara jumlah seluruh komponen PNBPN dengan target yang ditetapkan.

Capaian masing-masing komponen tidak dibatasi s.d. 120%. Tujuan strategisnya untuk Optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Tahun 2021 KPKNL Tangerang II telah berhasil melampaui target setiap komponen PNBPN dari IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Pengelolaan BMN mencapai Rp7.405.686.935,- atau sebesar 160,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.608.400.000,-. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Piutang Negara mencapai Rp 212.026.359,- atau sebesar 167,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp126.666.650,-. Sedangkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Lelang mencapai Rp22.177.540.224,- atau sebesar 156,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.184.000.000,-. Sehingga secara keseluruhan, realisasi IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai 157,49% (indeks tanpa batas) dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

1.c Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (1c-CP).

IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- a. Angsuran
- b. Pelunasan

- c. Penarikan/Pengembalian
- d. PSBDT
- e. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021

Target penurunan outstanding sampai dengan triwulan IV adalah 100% dengan realisasi 120,92% atau Rp2.577.434.247,12,-. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa isu, diantaranya debitur piutang lama sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung barang jaminan yang *marketable*. Isu lainnya ialah adanya pengembalian BPJS sebanyak 7 BKPN Lk Rp1,9M. Dengan demikian, IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017) mencapai 120,92% (indeks tanpa batas) dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, memiliki deskripsi upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

2.a Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang (2a-CP).

Layanan kekayaan negara yang diukur terdiri dari 14 (empat belas) layanan dalam tabel di bawah ini:

1.Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL		
a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu
	90= 10-15 hari kerja	
	80= 16-24 hari kerja	
	70=25 hari kerja	Tepat waktu
	60= 26-32 hari kerja	Tidak tepat waktu
	50 = 33-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu
	40 = > 40 hari kerja	

b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu
	90= 10-15 hari kerja	
	80= 16-26 hari kerja	
	70=27 hari kerja	Tepat waktu
	60= 28-35 hari kerja	Tidak tepat waktu
	50 = 36-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu
	40 = > 40 hari kerja	
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu
	90= 10-19 hari kerja	
	80= 20-28 hari kerja	
	70=29 hari kerja	Tepat waktu
	60= 30-40 hari kerja	Tidak tepat waktu
	50 = 41-50 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu
	40 = > 50 hari kerja	
2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 hari kerja 80 = 4 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 5 hari kerja	Tepat waktu
	0 = > 5 hari kerja	Tidak tepat waktu
3. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 s.d. 4 hari kerja 80 = 5 s.d. 6 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 7 hari kerja	Tepat waktu
	0 = > 7 hari kerja	Tidak tepat waktu
4. Penetapan Jadwal Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 2 hari kerja (SOP LU)	Tepat waktu
	0 = > 2 hari kerja	Tidak tepat waktu
5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu
6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu
7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu
8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu
9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu

10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100 = 1 s.d. 4 hari kerja 90 = 5 s.d. 9 hari kerja 80 = 10 s.d. 14 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 15 hari kerja	Tepat waktu
	0 = > 15 hari kerja	Tidak tepat waktu
11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu
12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 80 = 3 hari kerja	Sangat tepat waktu
	70 = 4 hari kerja.	Tepat waktu
	0 = > 4 hari kerja	Tidak tepat waktu
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu
14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu

Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 96,41 dengan nilai capaian 109,56 dari target yang ditetapkan sebesar 88. Adapun capaian pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Capaian
A	Layanan yang Menjadi Objek Pemantuan Pengendalian Intern	
1	Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL	95,00
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100,00
3	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	86,00
4	Penetapan Jadwal Lelang	91,57
5	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	
6	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100,00
7	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100,00
8	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	93,75
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	99,23
10	Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100,00
11	Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	
12	Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	
13	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100,00
14	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	
Rata-Rata Nilai Capaian		96,56

2.b Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP).

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Untuk tahun 2021, ditetapkan target pokok lelang KPKNL sebesar Rp281.000.000.000 dan target pokok lelang pegadaian sebesar Rp79.000.000.000. Jumlah target adalah Rp 360.000.000.000. Sedangkan realisasi pokok lelang KPKNL tercapai ialah sebesar Rp442.882.101.334 dan Rp178.258.048.800 untuk pokok lelang pegadaian. Jumlah realisasi pokok lelang yang tercapai ialah Rp 621.140.150.134. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai 172,54% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

3. **Sasaran Strategis 3 : Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**, memiliki deskripsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada

terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (exceeding customer needs).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu :

3.a **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP)**

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

$2 < x \leq 3$ = cukup puas

$3 < x \leq 4$ = puas

$4 < x \leq 5$ = sangat puas

Indeks kepuasan pengguna layanan di tahun 2021 pada KPKNL Tangerang II tercapai sebesar 4,63 dengan nilai capaian 101,31% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,57.

4. **Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif**, merupakan merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) identifikasi IKU, yaitu :

4.a **Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan (4a-CP)**

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1.Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat

- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN. Untuk tahun 2021, KPKNL Tangerang II memiliki target bidang tanah sebanyak 5, sedangkan realisasi hingga triwulan IV tahun 2021 telah diterbitkan 5 sertifikat. Dengan demikian Realisasi IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan tercapai 100% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

4.b **Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4b-CP)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Pada IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), KPKNL Tangerang II memiliki target 42 NUP, sedangkan capaian hingga triwulan IV tahun 2021 sebanyak 44 NUP. Dengan demikian, realisasi IKU

Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset) tercapai 104,76% dengan nilai capaian 104,76 dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

4.c **Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4c-CP)**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Pada tahun 2021 Realiasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tercapai 1,19% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 22%.

5. **Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**, merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi,

pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis ini memiliki 4 (empat) identifikasi IKU, yaitu :

5.a Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (5a-CP)

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pada tahun 2021 KPKNL Tangerang II memiliki target BKPN sebanyak 250. Realisasi yang tercapai pada triwulan I sebanyak 65, sampai dengan triwulan II sebanyak 127, sampai dengan triwulan III sebanyak 218 dan sampai dengan triwulan IV sebanyak 260. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tercapai 104% dengan nilai capaian 104 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

5.b Persentase Produktivitas Lelang (5b-CP)

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pada tahun 2021 terdapat 646 frekuensi lelang, dengan 219 diantaranya merupakan lelang laku. Dengan demikian realiasi IKU Persentase Produktivitas Lelang tercapai 33,90% dengan nilai capaian 96,86 dari target yang ditetapkan sebesar 35%.

5.c **Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction (5c-CP)**

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang E-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) Pelaksanaan Lelang E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Pada tahun 2021 pada KPKNL Tangerang II telah dilaksanakan 646 frekuensi lelang, dimana keseluruhannya merupakan lelang E-Auction. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction tercapai 100% dengan nilai capaian 108,70 dari target yang ditetapkan sebesar 92%.

5.d **Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (5d-CP)**

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidang Pengurusan Piutang Negara dengan MAP 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi

2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OMSPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15% dan target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%. Realisasi deviasi PNBPN dari Biad maupun Lelang pada tahun 2021 adalah 0%. Dengan demikian, realisasi IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tercapai 0% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 12,5%.

6. **Sasaran Strategis 6 : Edukasi yang Efektif**, memiliki deskripsi yaitu serangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- 1) edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- 2) edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu:

6.a **Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (6a-N)**

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas	Skala
Sangat Efektif	$86 \leq x \leq 100$
Efektif	$70 \leq x \leq 85$
Kurang efektif	$40 < x < 70$
Tidak Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Tidak Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Pada tahun 2021 realiasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi tercapai 96 dengan nilai capaian 102,13 dari target yang ditetapkan sebesar 94.

7. **Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**, pengawasan dan pengendalian memiliki arti yang berbeda. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Sedangkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- 1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) identifikasi IKU yaitu :

7.a **Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara (7a-CP)**

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati

	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Pada semester II tahun 2020 terdapat 24 persetujuan yang diterbitkan dan 22 persetujuan yang ditindaklanjuti. Pada semester I tahun 2021 terdapat 27 persetujuan yang diterbitkan dan 26 persetujuan yang ditindaklanjuti. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tercapai 94,12% dengan nilai capaian 110,73 dari target yaitu 85%.

7.b Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (7b-CP)

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah serangkaian proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang telah ditetapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rekomendasi teamcentral adalah operasional/administratif adalah rekomendasi dari ITJEN yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku (selain polrec). Saldo rekomendasi adalah saldo mulai tahun 2012 ditambah saldo periode tahun sebelum tahun berjalan (2020) yang harus

ditindaklanjuti pada tahun 2021. Rekomendasi yang selesai/ditetapkan tuntas dihitung berdasarkan:

- 1) Status rekomendasi telah closed-verified pada Team Central.
- 2) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (sesuai ketentuan pada PMK 237/PMK.09/2016 tentang TKPI) yaitu rekomendasi yang telah dibahas oleh Itjen, klien pengawasan dan UKI, serta disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektorat mitra pengawasan.

KPKNL Tangerang II memiliki saldo temuan sebanyak 21 yang harus ditindaklanjuti. Sedangkan saldo akhir temuan pada triwulan IV sebanyak 0. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti tercapai 100% dengan nilai capaian 103,09 dari target yang ditetapkan sebesar 97%.

8. **Sasaran Strategis 8 : SDM yang Kompeten**, yaitu SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU, yaitu :

8.a **Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N)**

IKU ini dinilai dengan mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan

kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- o bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- o bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- o bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- o Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- o Pegawai pada unit non-eselon.

Perhitungan 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat. Pada KPKNL Tangerang II, jumlah pegawai memenuhi 24 JP adalah 28 Pegawai. Jumlah pegawai melebihi 24 JP adalah 28 Pegawai. Sedangkan jumlah pegawai seluruhnya adalah 28 Pegawai. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai 120% dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

9. **Sasaran Strategis 9 : Organisasi yang *Fit-for-Purpose***, yaitu SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) identifikasi isu yaitu :

9.a **Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja (9a-N)**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Pada	Nilai	Predikat	tahun 2021, KPKNL Tangerang II berhasil
	$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik	
	$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik	
	$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik	
	$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik	
	< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik	

melebihi target IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja yaitu tercapai 92,49 dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 75.

9.b Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (9b-N)

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini. Pada tahun 2021, realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator tercapai 97,35 dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan sebesar 80.

10. **Sasaran Strategis 10 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal**, yaitu pengelolaan anggaran secara berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU yaitu :

10.a **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Tangerang II tahun 2021 tercapai 96,45% dengan nilai capaian 100,99 dari target yang ditetapkan sebesar 95,5%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja di lingkungan DJKN pada tahun 2021, telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp1.882.893000,- untuk belanja satuan kerja. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp1.821.255.789,- atau sebesar 97% dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KPKNL TANGERANG II

PERIODE S/D 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Barang	1.802.683.000,-	1.741.045.789,-	(61.637.211,-)	97
Belanja Modal	80.210.000,-	80.210.000,-	0,-	100
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Subsidi	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Bantuan Sosial	0,-	0,-	0,-	0

Belanja lain-lain	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	1.882.893.000,-	1.821.255.789,-	(61.637.211,-)	97

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah pada KPKNL Tangerang II juga telah dianggarkan untuk tahun 2021 sebesar Rp6.068.355.000. Sedangkan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp22.398.995.527,- atau 369% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH

KPKNL TANGERANG II

PERIODE S/D 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Penerimaan Perpajakan	0,-	0,-	0,-	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.068.355.000,-	22.398.995.527,-	16.330.640.527,-	369
Penerimaan Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	6.068.355.000,-	22.398.995.527,-	16.330.640.527,-	369

BAB IV DYP DA PENUTUP LEMOLOL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Tangerang II serta upaya peningkatan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja organisasi secara global dengan nilai kinerja organisasi 112,15 telah memenuhi ekspektasi. Terdapat 19 (sembilan belas) IKU yang telah mencapai/melampaui target dan 1 (satu) IKU yang tidak memenuhi target. IKU yang tidak memenuhi target ialah Persentase produktivitas lelang dengan nilai capaian 96,86. Belum tercapainya target pada IKU tersebut menjadi perhatian KPKNL Tangerang II untuk perbaikan kedepan.

Pencapaian target 19 (sembilan belas) IKU tidak terlepas dari doa, motivasi dan kerja keras seluruh jajaran KPKNL Tangerang II. Dengan semangat dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan visi dan misi yang telah dicanangkan, seluruh pegawai KPKNL Tangerang II berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai *standard operating procedure* (SOP) dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, pencapaian nilai kinerja organisasi ini juga dipengaruhi oleh faktor diluar kendali yaitu proses pemulihan perekonomian nasional akibat dampak Pandemi Covid-19. Untuk itu KPKNL Tangerang II senantiasa melakukan berbagai inovasi guna memenuhi kebutuhan layanan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Dengan adanya perubahan nomenklatur yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi KPKNL Tangerang II, berpengaruh terhadap tantangan dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target ke depan. Langkah-langkah ataupun strategi

yang harus dilakukan KPKNL Tangerang II dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak satker sehingga pemahaman pengetahuan dan kesadaran satker atas pengelolaan BMN lebih meningkat;
2. Melakukan penggalian potensi pengurusan piutang yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah;
3. Melakukan penggalian potensi penilaian kepada Satker dan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi tingkat pengurusan Piutang Negara terhadap seluruh BKPN;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya guna meningkatkan sinergi dan kerjasama sebagai salah satu upaya menggali potensi penerimaan Negara dari lelang.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya keberadaan KPKNL Tangerang II dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Kepala KPKNL Tangerang II



Tredi Hadiansyah

NIP 19670201 199203 1 017

LAMPIRAN

PERWILAYAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

LAMPIRAN



1. KONTRAK KINERJA TAHUN 2021

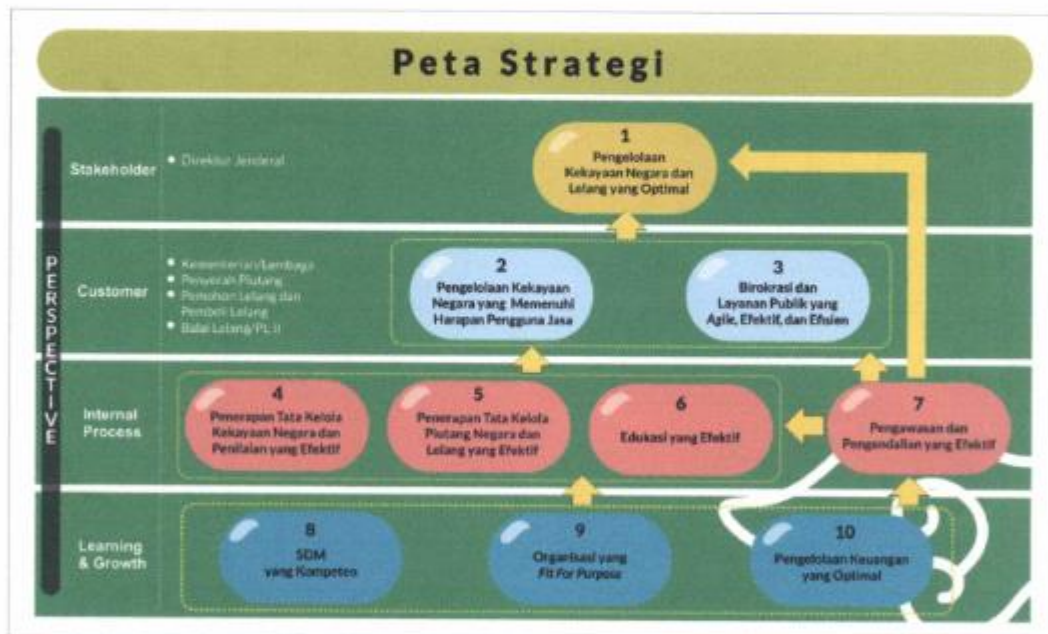
KONTRAK KINERJA
NOMOR 8/KN.18/2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,57
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	94
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		7b-CP Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp12.410.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp6.674.000
3. Pengelolaan Aset	Rp195.061.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp56.432.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.622.271.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	-
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp13.446.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Serang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Banten,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Tangerang II,


Nuning Sri Rejeki Wulandari


Tredi Hadiansyah

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Nuning Sri Rejeki Wulandari	1	Nama	Tredi Hadiansyah
2	NIP	196307061991022001	2	NIP	196702011992031017
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV.d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I / IV b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	88	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,57	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	94	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Menindaklanjuti Rekomendasi hasil pengawasan	-	97%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
19	Melaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp 1.906M

Pejabat Penilai,


Nuning Sri Rejeki Wulandari
NIP 196307061991022001

Serang, 29 Januari 2021

PNS yang Dinilai,

Tredi Hadiansyah
NIP 196702011992031017

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,57	4,57
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	94	94	-	94	94	94
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
	7b-CP Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%
8	SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9	Organisasi yang Fit For Purpose								
	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Serang, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Tangerang II,

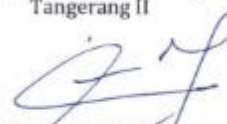


Tredi Hadiansyah

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KGIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Tim KPKNL beranggotakan 5 orang pejabat/pelaksana	

Serang, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Tangerang II


Tredi Hadiansyah
NIP 196702011992031017

2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Tangerang II
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Nilai 2021
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	84,55%	120
		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	157,49%	120
		Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	120,92%	120
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	88	96,41	109,56
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	172,54%	120
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,57	4,63	101,31
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	100%	120
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	104,76%	104,76
		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%	1,19%	120
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	104%	104
		Persentase Produktivitas Lelang	35%	33,90%	96,86
		Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70

		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	12,5%	0%	120
6	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	94	96	102,13
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	94,12%	110,73
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	97%	100%	103,09
8	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120
9	Organisasi yang fit for purpose	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja	75	92,49	120
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97,35	120
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	96,45%	100,99
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					112,15

TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198